



**PUTUSAN**

**Nomor : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BUDI PRASETIA Bin ARIFIN;**-----  
Tempat/tgl.lahir : Nunukan / 12 Mei 1979;-----  
Umur : 33 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Mess Kec. Lumbis Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA Tamat;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/39/VII/2014/Resnarkoba tertanggal 25 Juli 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/44/VII/2014/Resnarkoba tertanggal 25 Juli 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 22 September 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-73/Q.4.17/Euh.1/08/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 663/Q.4.17/Euh.2/09/2014 tertanggal

22 September 2014;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 165/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 02 Oktober 2014 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 152/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 27 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca : -----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN Nomor :  
B-177/Q.4.17/Euh.2/10/2014, tertanggal 02 Oktober 2014 dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Oktober 2014, Nomor : 162/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 162/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;  
-----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;  
-----



II. Setelah membaca dan mendengar:

- 
- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-96/Kj.Nnk/Euh/09/2014 tertanggal 29 September 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-96/Kj.Nnk/Euh/09/2014 tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 

1. Menyatakan **terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **4 (empat) bulan** penjara;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal. 3 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,10$  (dua koma sepuluh) gram;---
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk ALTO;-----
- 1 (satu) lembar kertas double folio warna putih;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085291767888 serta No. Imei : 35675005161159/8;-----
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085332626284 serta Nomor Imei : 357383053001334/01;-----

Diserahkan seluruhnya kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARMAN Anak dari LIMPAYUNG;-----

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliah;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-96/Kj.Nnk/Euh/09/2014 tertanggal 29 September 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN** : -----



**PERTAMA;**-----

Bahwa ia terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN secara bersama-sama dan Permufakatan jahat dengan saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG dan saksi GOYO Anak dari YUNUS (masing-masing terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Mess Kecamatan Lumbis, Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi GOYO dan saksi ARMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya, lalu saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO telah bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi

Hal. 5 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO. Terdakwapun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. CES (dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi GOYO membawa 1 paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa, saksi ARMAN dan saksi GOYO mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 paket sedang tersebut dan membakarnya didalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 paket sedang shabu tersebut menjadi 13 bungkus ukuran kecil dan disimpan didalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik saksi GOYO dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan





barang bukti Narkotika berupa 13 paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram didalam tas ransel tersebut dan terdakwa pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARMAN dan saksi GOYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa, dimana maksud terdakwa dan saksi ARMAN membeli dan menerima 13 bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 4790/NNF/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dengan nomor bukti : 5962/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,10 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----  
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----  
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Hal. 7 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----**

**ATAU;-----**

**KEDUA ;-----**

Bahwa ia terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG dan saksi GOYO anak dari YUNUS (masing-masing terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Mess Kecamatan Lumbis, Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi GOYO dan saksi ARMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya, lalu saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa melalui handpone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO telah bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa





dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO. Terdakwapun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. CES (dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi GOYO membawa 1 paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa, saksi ARMAN dan saksi GOYO mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 paket sedang tersebut dan membakarnya didalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 paket sedang shabu tersebut menjadi 13 bungkus ukuran kecil dan disimpan didalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel

Hal. 9 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi GOYO dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram didalam tas ransel tersebut dan terdakwa pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARMAN dan saksi GOYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa, dimana maksud terdakwa dan saksi ARMAN membeli dan menerima 13 bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram dilakukan secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan saksi GOYO, dimana maksud terdakwa bersama dengan saksi ARMAN dan saksi GOYO tersebut supaya tidak diketahui oleh petugas dan rencananya 13 paket kecil shabu tersebut akan dipakai oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN sendiri, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 4790/ NNF/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dengan nomor bukti : 5962/2014/NNF berupa



1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,10 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----  
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----  
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---**

**ATAU;**-----

**KETIGA;**-----

-

Bahwa ia terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN secara bersama-sama dengan saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG dan saksi GOYO Anak dari YUNUS (masing-masing terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Mess Kecamatan Lumbis, Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN telah membeli Narkotika Gol. I. jenis shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.

Hal. 11 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Terdakwa, selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN serta Terdakwa ke dalam kamar mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 paket sedang tersebut dan shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca fanbo yang sudah ada sedotannya yang terhubung dengan tabung yang terbuat dari botol minuman plastik, selanjutnya kaca fanbo tersebut dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap secara bergantian melalui sedotan tersebut hingga asap shabu habis, selanjutnya sisa shabu yang ada dalam 1 paket sedang tersebut disimpan oleh saksi GOYO dan memecahnya menjadi 13 paket kecil serta disimpan di dalam tas ransel milik terdakwa dengan maksud untuk dipakai kemudian hari oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, hingga keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik saksi GOYO dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram didalam tas ransel tersebut dan terdakwa pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa dalam memakai atau menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi ARMAN dan saksi GOYO, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak



yang berwenang yakni Menteri Kesehatan  
RI;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan Nomor : 706/KET/BNK-NNK/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. HESTY MURDANINGRUM LESTARI yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN, dimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan Positif mengandung Ampetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 4790/NNF/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dengan nomor bukti : 5962/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,10 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti	: Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan	: 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;----- 2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
Kesimpulan	: <b>Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</b> -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

Hal. 13 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi MAHMUDDIN Bin  
MUTANG;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi bersama rekannya yaitu saksi IZWAN dan saksi NURRAHMAT telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG berserta saksi GOYO anak dari YUNUS dan Terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN;-----
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi IZWAN dan saksi NURRAHMAT telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG dan saksi GOYO Anak dari YUNUS pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wita di Jalan Tanjung Mess Kec. Lumbis Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sedangkan untuk Terdakwa BUDI PRASETIA pada tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wita;-----
- Bahwa shabu milik saksi ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI yang telah saksi temukan bersama rekan saksi di tempat kejadian tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;-----
- Bahwa bentuk dari kemasan shabu milik saksi ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI tersebut saksi temukan di dalam sebuah tas ransel yang saat itu sedang terletak di atas sebuah kursi yang ada di dalam mess tersebut;-----
- Bahwa pemilik tas ransel tersebut adalah saksi GOYO karena saat pengeledahan tersebut berlangsung yang mengakui kepemilikan tas tersebut adalah saksi GOYO;-----
- Bahwa yang pertama melihat atau menemukan shabu di dalam tas ransel milik saksi GOYO tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi NURRAHMAT karena pada saat itu saksi NURRAHMAT yang pertama melakukan pengeledahan terhadap tas ransel tersebut;-----





- Bahwa saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan Terdakwa ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----
- Bahwa kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handphone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETIA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----
- Bahwa kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan

Hal. 15 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan penggeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dikamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi ARMAN dan saksi GOYO membeli dan menerima 13 (tiga belas) bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa BUDI PRASETIA sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta saksi GOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----



- Bahwa atas keterangan saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **IZWAN Bin BASRI**;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi bersama rekannya yaitu saksi MAHMUDDIN dan saksi NURRAHMAT telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG berserta saksi GOYO anak dari YUNUS dan Terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN;-----
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi MAHMUDDIN dan saksi NURRAHMAT telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG dan saksi GOYO Anak dari YUNUS pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wita di Jalan Tanjung Mess Kec. Lumbis Rt. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sedangkan untuk Terdakwa BUDI PRASETIA pada tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wita;-----
- Bahwa shabu milik saksi ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI yang telah saksi temukan bersama rekan saksi di tempat kejadian tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;-----
- Bahwa bentuk dari kemasan shabu milik saksi ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI tersebut saksi temukan di dalam sebuah tas ransel yang saat itu sedang terletak di atas sebuah kursi yang ada di dalam mess tersebut;-----
- Bahwa pemilik tas ransel tersebut adalah saksi GOYO karena saat penggeledahan tersebut berlangsung yang mengakui kepemilikan tas tersebut adalah saksi GOYO;-----
- Bahwa yang pertama melihat atau menemukan shabu di dalam tas ransel milik saksi GOYO tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi NURRAHMAT karena pada saat itu saksi NURRAHMAT yang pertama melakukan penggeledahan terhadap tas ransel tersebut;-----
- Bahwa saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan Terdakwa ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec.

Hal. 17 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----

- Bahwa kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handphone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETIA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----
- Bahwa kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----



- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada dikamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi ARMAN dan saksi GOYO membeli dan menerima 13 (tiga belas) bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa BUDI PRASETIA sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta saksi GOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IZWAN Bin BASRI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 19 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk





3. Saksi **ARMAN** Anak **dari**

**LIMPAYUNG;**-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi bersama saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRESTIA telah dilakukan penangkapan oleh saksi IZWAN dan saksi NURRAHMAT sehubungan dengan kepemilikan shabu - shabu;-----
- Bahwa saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan Terdakwa ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----
- Bahwa kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handphone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETIA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----
- Bahwa kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik





ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan penggeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana

Hal. 21 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



maksud saksi ARMAN dan saksi GOYO membeli dan menerima 13 (tiga belas) bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa BUDI PRASETIA sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta saksi GOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

- Bahwa atas keterangan saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

**4. Saksi GOYO anak dari YUNUS;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi bersama saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA telah dilakukan penangkapan oleh saksi IZWAN dan saksi NURRAHMAT sehubungan dengan kepemilikan shabu - shabu;-----
- Bahwa saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----
- Bahwa kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handphone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETYA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----

- Bahwa kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan penggeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil

Hal. 23 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi ARMAN dan saksi GOYO membeli dan menerima 13 (tiga belas) bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa BUDI PRASETIA sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta saksi GOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa atas keterangan saksi GOYO anak dari YUNUS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **BUDI PRASETIA Bin ARIFIN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----
- Bahwa kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handpone untuk datang ke mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan



Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETIA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----

- Bahwa kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 25 Juli

Hal. 25 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk





2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada dikamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi GOYO dalam membeli dan menerima Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan membelinya melalui Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi ARMAN dan saksi GOYO membeli dan menerima 13 (tiga belas) bungkus kecil shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian saksi GOYO juga memberikan imbalan kepada Terdakwa BUDI PRASETIA sebesar Rp. 100.000,- karena telah membelikan shabu, serta saksi GOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan bersisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  2,10 (dua koma sepuluh) gram;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu – abu merek ALTO;-----
- 1 (satu) lembar kertas double folio warna putih;-----
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih dengan nomor Sim card AS 085291767888, serta nomor Imei 35675005161159/8;-----





- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih dengan nomor Sim card AS 085332626284 serta nomor Imei : 357383053001334/01;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 4790/ NNF/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dengan nomor bukti : 5962/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,10 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----

Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----

2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----

Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan surat dan barang bukti di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi GOYO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN sedang duduk di mess Kecamatan Lumbis di Jalan Tanjung Rt. 12, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian timbul niat saksi ARMAN dan saksi GOYO untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, dimana yang mengajak pertama kali adalah saksi ARMAN, hingga atas ajakan saksi ARMAN tersebut saksi GOYO menyetujuinya;-----
- Bahwa benar kemudian saksi GOYO menyuruh saksi ARMAN untuk menghubungi Terdakwa BUDI PRASETIA melalui handpone untuk datang ke

Hal. 27 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



mess dan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapat telepon dari saksi ARMAN lalu Terdakwa BUDI PRASETIA langsung datang ke mess Kecamatan Lumbis dan bertemu dengan saksi GOYO serta saksi ARMAN, setelah berada di mess saksi GOYO bersepakat dan bermufakat jahat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi ARMAN menyuruh saksi GOYO untuk memberikan uang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA dengan maksud untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga saksi GOYO pun menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dari saksi GOYO, Terdakwa BUDI PRASETIA pun pergi ke Pasar Baru untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi GOYO dan saksi ARMAN;-----

----

- Bahwa benar kemudian setelah berada di dekat kios Pangkep Pasar Baru Kab. Nunukan Terdakwa BUDI PRASETIA bertemu dengan Sdr. CES untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa BUDI PRASETIA memberikan uang pemberian saksi GOYO sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. CES, kemudian Sdr. CES menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa BUDI PRASETIA, selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIA membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut ke mess Kecamatan Lumbis dan menyerahkannya kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN dan saksi GOYO pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi ARMAN dan saksi GOYO masih ragu-ragu hingga terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI PRASETIA mencobanya dengan cara mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang tersebut dan membakarnya di dalam alat kaca fambo serta menghisapnya secara bersama-sama di kamar mess tersebut, lalu saksi GOYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa BUDI PRASETIA;-----

----

- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut disimpan didalam kamar mess saksi GOYO dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi GOYO bersama-sama dengan saksi ARMAN memecah 1 (satu) paket



sedang shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil dan disimpan di dalam tas ransel saksi GOYO dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas Kepolisian dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama saksi GOYO dan saksi ARMAN, kemudian keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita petugas Kepolisian Polres Nunukan yakni saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT mendatangi kamar mess saksi GOYO karena mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melakukan penggeledahan badan terhadap saksi GOYO dan saksi ARMAN dan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada di kamar mess, lalu saksi NUR RAHMAT menemukan tas ransel milik terdakwa dan setelah dibuka petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dengan berat bruto 2,10 gram di dalam tas ransel tersebut dan saksi GOYO pun mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)

Hal. 29 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----

-----ATAU;-----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132  
ayat (1)

Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----

-----ATAU;-----

- Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a  
Undang –

Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; -----
4. Unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dalam melakukan tindak pidana Narkotika”;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang



mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” maka menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan

Hal. 31 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk





yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDI PRASETIA Bin ARIFIN tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan yang sah dalam menyediakan Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 13 bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram dilakukan secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA tersebut supaya tidak diketahui oleh petugas dan rencananya 13 paket kecil shabu tersebut akan dipakai oleh saksi ARMAN dan saksi GOYO sendiri, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”; -----**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan dan aman;-----





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyediakan**lah yang terbukti;-----

Menimbang, bahwa saksi GOYO Anak dari YUNUS dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 13 bungkus / paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 2,10 gram dilakukan secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA, dimana maksud saksi GOYO bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI PRASETIA tersebut supaya tidak diketahui oleh petugas dan rencananya 13 paket kecil shabu tersebut akan

Hal. 33 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



dipakai oleh saksi ARMAN dan saksi GOYO sendiri, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 4790/NNF/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dengan nomor bukti : 5962/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,10 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----

Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dalam melakukan tindak pidana Narkotika”; -----**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersekapat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Permufakatan Jahat** lah yang terbukti;-----

Menimbang, bahwa saksi GOYO Anak dari YUNUS dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 13 paket kecil dengan berat bruto 2,10 gram dengan cara bermufakat jahat dengan saksi ARMAN Anak dari LIMPAYUNG, yakni saksi GOYO secara bersama-sama patungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- namun memakai uang terdakwa dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- dengan kesepakatan apabila saksi ARMAN mempunyai uang akan diganti, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saksi ARMAN dan saksi ARMAN menghubungi Terdakwa BUDI untuk mencari shabu yang diminta saksi ARMAN dan saksi GOYO, hingga Terdakwa BUDI pun mencari atau menyediakan shabu kepada Sdr. CES (DPO) di pasar baru Nunukan dan mendapatkan 1 paket sedang shabu, selanjutnya Terdakwa BUDI menyerahkan shabu kepada saksi ARMAN namun saksi GOYO dan saksi ARMAN masih ragu terhadap shabu tersebut, akhirnya terdakwa ARMAN, saksi GOYO dan Terdakwa BUDI mencobanya dengan memakai shabu tersebut secara bersama-sama, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi ARMAN dan Terdakwa BUDI ditangkap oleh pihak kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dalam melakukan tindak pidana Narkotika” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi “**Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**” ;-----

Hal. 35 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,10$  (dua koma sepuluh) gram;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk ALTO;-----



- 1 (satu) lembar kertas double folio warna putih;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085291767888 serta No. Imei : 35675005161159/8;-----
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085332626284 serta Nomor Imei : 357383053001334/01;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena akan dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARMAN Anak dari LIMPAYUNG** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hal. 37 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk





----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI PRASETIA Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** ;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,10$  (dua koma sepuluh) gram;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk ALTO;-----
- 1 (satu) lembar kertas double folio warna putih;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085291767888 serta No. Imei : 35675005161159/8;-----
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan Nomor Sim Card AS 085332626284 serta Nomor Imei : 357383053001334/01;-----

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARMAN Anak dari LIMPAYUNG;**-----

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN**, tanggal **01 DESEMBER 2014** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **JANU WIDONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa;-----

Hakim Ketua

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**ORMULIA ORRIZA, SP**

Hal. 39 dari 33 hal. Perkara No. : 162/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)